

Elektronifikasi Permohonan Persetujuan Impor Dalam Mencegah Gratifikasi

Ari Wahyudi¹, Gunardi Lie², Tundjung Herning Sitabuan³, Jeane Neljeane⁴

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia; ariwahyudish@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Indonesia; ariwahyudish@gmail.com

³ Universitas Tarumanagara, Indonesia; ariwahyudish@gmail.com

⁴ Universitas Tarumanagara, Indonesia; ariwahyudish@gmail.com

Received: 06/06/2023	Revised: 30/07/2023	Accepted: 06/09/2023
Abstract	Corruption in its various types is an extraordinary crime, so extraordinary efforts are also needed (extraordinary enforcement), and extraordinary efforts are also needed to eradicate it (extraordinary measures). This study aims to analyse whether digital transformation (digitization) of import approval applications can prevent gratification practices that commonly occur in the administrative process of import approval applications if reviewed based on Government Regulation 29 of 2021 concerning Operators in the Trade Sector in the Prevention of Gratification. The type of research used in this proposal is normative juridical research. The approach used in this research is the statute approach. The results show that elektronification of import approvals based on Government Regulation Number 29 of 2021 concerning organisers of the trade sector in the prevention of gratification is a brilliant breakthrough and very effective in preventing the practice of gratification. This is because Article 7 has offered a complicated technical mechanism for registering business licences in an integrated system, so this government regulation is considered effective because it offers a mechanism for registering business licences (including import approvals) electronically.	
Keywords	Elektronification; Import Approval; Gratification	
Corresponding Author Ari Wahyudi Universitas Tarumanagara, Indonesia; ariwahyudish@gmail.com		

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan dasar negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam negara hukum pada dasarnya adanya peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur tata kehidupan rakyatnya agar memperoleh kepastian hukum. Dimana menurut (Nasution, 2013) negara hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya digolongkan ke dalam norma kultur (Winarno, 2015). Dengan menciptakan hukum yang melindungi rakyat, perlakuan adil, mengayomi dan



melindungi hak-hak setiap warga, tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman. Dengan adanya aturan yang jelas maka setiap penyusunan peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan (Agustina & Purnomo, 2023). Berbagai kasus bermunculan sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum (Ekawati, 2016).

Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non- yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis (Barus, 2013). Ekonomi pasar tumbuh sejalan perkembangan dan kemajuan manusia dan bertindak untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan segala permasalahan yang ada. Ini sudah berlangsung sejak lama, ketika pertumbuhan dan pemasaran terhadap kegiatan ekonomi mulai memasuki abad baru dalam masyarakat yang menjalankan ekonomi pasar (Santoso, 2013). Bahkan kegiatan ekonomi tidak hanya terbatas lagi dalam suatu wilayah yurisdiksi, saat ini perdagangan telah menjadi lebih luas mencakup antar Negara. Lebih masif lagi dengan adanya perjanjian antar Negara tentang perdagangan bebas, dimana setiap Negara menjadi lebih bebas dalam melakukan transaksi perdagangan dikarenakan pembebasan kebijakan antar setiap Negara. Berbagai kegiatan ekonomi pada masyarakat dewasa ini tidak sedikit dibarengi dengan perilaku penyimpangan untuk memperoleh keuntungan sangat besar dan memperdaya birokrasi dan pejabat korup. Hal inilah yang dinamakan dengan gratifikasi yang juga merupakan salah satu bentuk korupsi. Tindak pidana korupsi sendiri merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia (Muhtar, 2019).

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan sifat yang luar biasa pula (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan yang luar biasa pula untuk memberantasnya (*extra ordinary measures*) (Latumaerissa, 2014). Tindak pidana korupsi merupakan suatu sifat tercela dan sudah menjadi fenomena sosial yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga merupakan suatu pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi. Korupsi merupakan kejahatan sistemik yang berkaitan dengan kekuasaan yang terbentuk secara struktural dan terorganisir. Korupsi dapat merusak sendi-sendi kepribadian bangsa terutama yang diakibatkan oleh intellectual corruption (Ferawati, 2013).

Tindak pidana gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang terdiri dari pemberi dan penerima gratifikasi. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur gratifikasi berbeda dengan unsur penyuapan. Gratifikasi acapkali digambarkan sebagai pemberian terhadap para aparat atau pejabat, yang dikhawatirkan mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan diambilnya. Pemberian sendiri sebenarnya sudah dilakukan oleh manusia sejak lama. Pemberian dilakukan untuk menghargai dan menghormati manusia satu dengan lainnya. Tidak selamanya pemberian dapat dilihat semata-mata sebagai kegiatan yang tunggal. Ada Tujuan lain yang mengikuti adanya pemberian, baik pada zaman dahulu maupun sekarang. Pada masa kini, pemberian ini mulai bergeser dengan tujuan utama untuk mencari keuntungan, seperti keuntungan ekonomi. Gratifikasi terjadi karena adanya keinginan dan dorongan untuk mencari keuntungan dengan melibatkan orang lain. Terjadinya gratifikasi ini karena baik pemberi maupun penerima, dengan alasan tertentu bisa menjalin hubungan. Sebenarnya hubungan sesama anggota masyarakat akan dianggap wajar dan biasa, namun akan berbeda apabila hubungan tersebut lebih mengistimewakan satu orang daripada yang lain dalam kaitannya dengan kepentingan umum atau pemerintahan, di mana setiap orang seharusnya memiliki hak yang sama. Sebagian masyarakat kita mempunyai kebiasaan atau praktik memberikan tip (uang tambahan) untuk para petugas dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi mereka. Ini dilakukan untuk hal-hal yang sederhana seperti mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga pelayanan Pasport, mengurus Ijin Usaha, dan lain-lain. Pemberian uang jasa atau tip itu dilakukan agar urusannya lancar. Hal-hal semacam ini akan mudah kita temui pada berbagai urusan masyarakat dengan sektor publik atau pemerintahan.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkadang juga menerima hadiah atau pemberian berbagai pihak (seperti rekanan kerja, sahabat, kenalan, dan sebagainya) yang diberikan pada saat ada urusan tertentu atau kadang juga tidak ada urusan. Pemberian atau hadiah (atau juga hibah) kerap dijadikan alasan pejabat yang memiliki harta atau kekayaan yang cukup besar dari pejabat. Tidak mengherankan kita mendapati peningkatan sangat besar harta kekayaan seorang pegawai negeri atau pejabat yang tidak bisa diproses sebagai kasus korupsi, karena beralasan harta kekayaan itu adalah hadiah atau hibah. Ini yang terjadi pada masa lalu sampai kini. Ini menjadi alasan lahirnya ketentuan gratifikasi di undang-undang, sebab pembuktiannya lebih mudah dibandingkan suap (*bribery*) (Santoso, 2013). Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa korupsi dengan berbagai jenisnya merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan sifat yang luar biasa pula (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan yang luar biasa pula untuk memberantasnya (*extra ordinary measures*). Perlu diadakan inovasi-inovasi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan,

serta haruslah memanfaatkan peluang dan fasilitas-fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang ada termasuk kemudahan yang didapatkan dari kemajuan zaman (teknologi).

Saat ini, transformasi digital menjadi salah satu sumber daya kunci yang akan membingkai seluruh sektor kehidupan manusia di masa yang akan datang. Melalui teknologi, seluruh aktivitas layanan telah disediakan dengan segala bentuk kemudahan bagi masyarakat, termasuk pelayanan administrasi (Saputri et al., 2022). Dengan adanya pelayanan secara digital diyakini dapat mencegah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan posisinya sebagai pelayan administrasi untuk mendapatkan gratifikasi. Dengan adanya pelayanan digital semua pelayanan public telah tersistem dan mudah diawasi bahkan oleh sistem itu sendiri. Akan tetapi apakah semua hal yang diharapkan dari adanya transformasi digital itu dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan yakni dapat mencegah praktik gratifikasi. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis apakah transformasi digital (digitalisasi) permohonan persetujuan impor dapat mencegah praktik gratifikasi yang lazim terjadi dalam proses administrasi permohonan persetujuan impor jika ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan dalam Pencegahan Gratifikasi.

2. METODE

Jenis penelitian dalam penulisan proposal ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktriner yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan PerundangUndangan (*Statue Approach*); Pendekatan kasus (*case approach*) (Hulukati et al., 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, artinya teknik pengumpulan data dan informasi dari beberapa buku dan bacaan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan Dalam Pencegahan Gratifikasi, persetujuan impor adalah salah satu syarat perizinan ketika seorang importer ingin melakukan aktifitas impor barang. Adapun persetujuan impor merupakan bentuk kebijakan dari menteri perdagangan dalam upaya pengendalian ekspor dan impor, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b. Mengetahui arti dari suatu hal adalah sangat penting, demikian halnya mengetahui arti dari gratifikasi yang menjadi topik dari artikel ini. Gratifikasi semula hanya pemberian di luar yang biasa diterimanya, menjadi suatu tindakan memberi dan diberi yang bertentangan dengan kepentingan umum. Makna awal gratifikasi yang bersifat lebih

sosial yaitu kegiatan baik berupa pemberian hadiah menjadi bergeser. Perbuatan tersebut akhirnya dilarang dan merupakan suatu bentuk tindak pidana (yaitu gratifikasi yang terlarang). Gratifikasi yang ini dianggap bertentangan dengan rasa keadilan dan sebagai bentuk tindakan yang bertentangan dengan undang-undang yang dibuat oleh Negara (Pelu et al., 2022). Menurut (Laia, 2022) menyatakan bahwa Gratifikasi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan.

Secara normatif, perbuatan gratifikasi ini termasuk dalam delik pidana yang tidak hanya memiliki sifat melawan hukum formil, namun juga melawan hukum materiil. Hal ini ditimbulkan atas dampak dari perbuatan gratifikasi yang telah memasuki ranah moral dan etika pejabat, sehingga memerlukan pembenahan sistem. Secara umum akibat dari perbuatan ini disadari atau tidak, dapat membentuk masyarakat yang tidak harmonis dan kesenjangan sosial. Bahkan secara politis dapat menciptakan disintegrasi bangsa karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Realitas saat ini menunjukkan bahwa materialisme telah tumbuh dan merasuk dalam struktur sosial masyarakat. Nilai-nilai agama yang mengajarkan moralitas bagi manusia hampir punah dan diabadikan begitu saja oleh sebagian dari mereka. Ini membuktikan bahwa gratifikasi dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu penyakit sosial yang dapat merusak tidak hanya per individu manusia namun seluruh lapisan yang menopang kehidupan manusia, sehingga dalam hal ini keberadaan gratifikasi ini harus benar-benar dimaknai secara jelas yaitu kriteria gratifikasi apa saja yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi (Bahri, 2015).

Pada dasarnya gratifikasi dapat diartikan secara positif dan negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih, artinya pemberian dalam bentuk tanda kasih tanpa mengharapkan balasan apapun. Sedangkan gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dengan tujuan pamrih, pemberian ini telah membudaya di kalangan aparatur sipil negara maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Kepentingan ini meliputi agar penerima gratifikasi mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sehingga dalam hal ini keuntungan berpihak pada pemberi gratifikasi, karena dengan adanya pemberian hadiah tersebut setidaknya penerima gratifikasi akan terpengaruh baik itu dalam mengambil keputusan maupun menentukan suatu kebijakan.

Atas dasar itu tidak setiap pemberian gratifikasi harus dianggap sebagai suap (korupsi), tetapi harus dilihat siapa yang memberi dan dilihat pula apakah si penerima mempunyai jabatan tertentu. Dalam tindak pidana gratifikasi ada dua pihak yang sama-sama berperan aktif untuk mewujudkan tindak pidana gratifikasi tersebut secara sempurna, yaitu pemberi dan penerima gratifikasi. Pemberi gratifikasi diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan penerima diatur dalam Pasal 12B. Namun dengan adanya ketentuan Pasal 12C, yaitu ketika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi

kepada KPK dalam waktu paling telat 30 hari, maka ketentuan hukum Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku. Hal ini jika dilihat secara cermat akan menimbulkan ketidakadilan bagi penerima dan pemberi gratifikasi. Aristoteles menyatakan keadilan harus berdasarkan hukum, yaitu seseorang mendapatkan hak atau jatah secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan dan kemampuan. Keadilan dalam konteks korupsi yang dituntut bukan kesamaan tetapi perimbangan. Begitu juga jika dilihat dari pertanggungjawaban tindak pidana gratifikasi (Ishaq, 2022). Tindak pidana gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang terdiri dari penerima dan pemberi gratifikasi. Adapun ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pemberi gratifikasi terdapat pada Pasal 5, yaitu:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, atau:
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan
- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sedangkan ketentuan hukum terhadap penerima gratifikasi terdapat pada Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain:

- a) pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;

- b) hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
- c) pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma- cuma;
- d) pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
- e) pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan pejabat atau pegawai negeri;
- f) pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
- g) pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
- h) pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya (Paruntu, 2014).

Tindak pidana gratifikasi sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa objek gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount) komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Hafrida, 2013). Selain itu terdapat juga kasus-kasus yang dapat digolongkan gratifikasi yaitu:

- a) pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif;
- b) cendera mata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor kelulusan;
- c) pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (Dinas Pendapatan Daerah), LLAJR, dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan pelaporan yang dipublikasikan ke media massa dan penindakan tegas pada pelaku;
- d) uang retribusi masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh instansi pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah;
- e) parcel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha kepada pejabat: (f) perjalanan wisata bupati menjelang akhir jabatan (Mauliddar et al., 2017).

Ketentuan tentang larangan bagi pegawai negeri menerima hadiah atau janji tidak dimuat dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Barulah pada UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999, ketentuan ini diadakan lagi dengan menggunakan nomenklatur 'gratifikasi'. Hal ini dimuat dalam Pasal 12B dan Pasal 12C. Pasal 12B menjabarkan rumusan pidana terhadap perbuatan gratifikasi yang dikategorikan sebagai suap, sedangkan Pasal 12C menjabarkan prosedur pelaporan penerimaan gratifikasi yang dapat melepaskan si penerima dari

jeratan sanksi pidana. Mekanisme pelaporan penerimaan gratifikasi diatur dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 16, 17, dan 18 yang mengatur bahwa laporan penerimaan gratifikasi disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diatur pula bahwa KPK hanya memiliki waktu paling lama 30 hari untuk menetapkan status kepemilikan gratifikasi. Dalam rangka itu, KPK dapat meminta keterangan si penerima gratifikasi (Santoso, 2013). Perlu ditekankan kembali, sebelumnya bahwa korupsi dengan berbagai jenisnya merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan sifat yang luar biasa pula (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan yang luar biasa pula untuk memberantasnya (*extra ordinary measures*). Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan dasar negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam negara hukum pada dasarnya adanya peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur tata kehidupan rakyatnya agar memperoleh kepastian hukum. Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya digolongkan ke dalam norma kultur (Sinaulan, 2018).

Berbagai kasus bermunculan sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum (Saputra, 2017). Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis. Seiring perkembangan masyarakat dapat dikatakan bahwa bentuk kejahatan pun semakin dinamis sesuai perkembangan zaman, hal ini pun termasuk kejahatan korupsi dimana gratifikasi pun juga turut termasuk. Hal inilah yang menuntut agar pemerintah harus mampu memberikan aturan yang mengatur secara prosedural terkait tindak pidana gratifikasi yang telah membudaya ini.

Gratifikasi ini juga masuk dalam berbagai pengurusan administrasi termasuk pengurusan administrasi dalam usaha perdagangan. Padahal ekonomi pasar saat ini sedang mengalami eskalasi perkembangan dan kemajuan, kegiatan ekonomi mulai memasuki abad baru dalam masyarakat yang menjalankan ekonomi pasar.²⁶ Bahkan kegiatan ekonomi tidak hanya terbatas lagi dalam suatu wilayah yurisdiksi, saat ini perdagangan telah menjadi lebih luas mencakup antar Negara. Lebih masif lagi dengan adanya perjanjian antar Negara tentang perdagangan bebas, dimana setiap Negara menjadi lebih bebas dalam melakukan transaksi perdagangan dikarenakan pembebasan kebijakan antar setiap Negara. Sungguh sangat disayangkan apabila Indonesia masih digero-goti dengan hal-hal yang seperti ini, hingga akhirnya tidak mampu memanfaatkan keterbukaan pasar internasional yang semakin

massif ini dan kita pun kalah langkah dalam memanfaatkan kesempatan emas ini.

Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin mengutak atik kaidah untuk menciptakan suatu peraturan yang secara jelas atau konkret mengatur hal-hal prosedural terkait pengurusan administrasi yang khususnya dalam hal ini ialah pengurusan persetujuan impor. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan Dalam Pencegahan Gratifikasi. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai hal-hal procedural atau sistem dalam pengurusan administrasi dalam kegiatan usaha perdagangan termasuk didalamnya pengurusan administrasi persetujuan impor. Peraturan Pemerintah ini dinilai efektif dikarenakan menawarkan mekanisme pendaftaran perizinan berusaha (termasuk didalamnya persetujuan impor) secara elektronik. Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan Dalam Pencegahan Gratifikasi, persetujuan impor adalah salah satu syarat perizinan ketika seorang importer ingin melakukan aktifitas impor barang. Kemudian pada pasal 7 ayat 1 mengemukakan bahwa (Santoso, 2013):

“pengajuan perizinan berusaha dalam rangka pengendalian ekspor dan impor dilakukan secara elektronik melalui sistem tunggal yang mengintegrasikan proses penanganan dokumen yang terkait dengan ekspor dan impor”

Kemudian di ayat 2 masih di Pasal yang sama menyatakan:

“Apabila permohonan perizin berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, dilakukan penolakan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dilanjutkan pada ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Apabila permohonan perizinan berusaha sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1) telah lengkap, dilakukan penerbitan perizinan berusaha secara elektronik yang terintegrasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pastinya muncul pertanyaan, bagaimana apabila permohonan perizinan berusaha telah lengkap akan tetapi perizinan berusaha belum kunjung diterbitkan hingga waktu yang telah ditentukan. Mengenai hal ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Apabila permohonan perizinan berusaha sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1) telah lengkap, namun Perizinan berusaha belum diterbitkan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ndangan, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi.”

Oleh karena itu jelaslah sudah bahwa elektronifikasi Persetujuan Impor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan Dalam Pencegahan Gratifikasi, merupakan suatu terobosan yang cemerlang dan sangat efektif dalam mencegah praktik

gratifikasi. Hal ini dikarenakan pada Pasal 7 telah menawarkan mekanisme teknis pendaftaran perizinan berusaha yang kompleks dalam suatu sistem yang terintegrasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin mengutak atik kaidah untuk menciptakan suatu peraturan yang secara jelas atau konkret mengatur hal-hal prosedural terkait pengurusan administrasi yang khususnya dalam hal ini ialah pengurusan persetujuan impor. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan Dalam Pencegahan Gratifikasi. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai hal-hal procedural atau sistem dalam pengurusan administrasi dalam kegiatan usaha perdagangan termasuk didalamnya pengurusan administrasi persetujuan impor. Peraturan Pemerintah ini dinilai efektif dikarenakan menawarkan mekanisme pendaftaran perizinan berusaha (termasuk didalamnya persetujuan impor) secara elektronik. Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan Dalam Pencegahan Gratifikasi, persetujuan impor adalah salah satu syarat perizinan ketika seorang importer ingin melakukan aktifitas impor barang. Oleh karena itu jelaslah sudah bahwa elektronifikasi Persetujuan Impor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan Dalam Pencegahan Gratifikasi, merupakan suatu terobosan yang cemerlang dan sangat efektif dalam mencegah praktik gratifikasi. Hal ini dikarenakan pada Pasal 7 telah menawarkan mekanisme teknis pendaftaran perizinan berusaha yang kompleks dalam suatu sistem yang terintegrasi.

REFERENSI

- Agustina, A., & Purnomo, S. (2023). Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1196–1206.
- Bahri, S. (2015). Korupsi dalam kajian hukum islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 603–614.
- Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307–318.
- Ekawati, E. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Civil Society di Indonesia. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 13(2), 233–250.
- Ferawati, M. (2013). *Harmonisasi Pola Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*.
- Hafrida, H. (2013). Analisis Yuridis terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7).
- Hulukati, Y. R., Ismail, D. E., & Nggilu, N. (2020). Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi. *Jurnal Legalitas*, 13(01), 16–30.
- Ishaq, H. (2022). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika.
- Laia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 1–16.
- Latumaerissa, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Sasi*, 20(1), 8–18.
- Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 155–173.
- Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68–93.
- Nasution, B. J. (2013). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. In *Mandar Maju, Bandung*. Penerbit Cv. Mandar Maju, Bandung.
- Paruntu, D. D. (2014). Tolok ukur penegakkan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi. *Lex Crimen*, 3(2).
- Pelu, S. B., Romadhan, M. L. T., & Cahyani, A. (2022). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi terhadap Ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gratifikasi sebagai Objek Pajak Negara). *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 374777.
- Santoso, T. (2013). Menguk relevansi ketentuan gratifikasi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 402–414.
- Saputra, W. (2017). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1068/PID. B/2014/PN. JKT. SEL)*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Saputri, O. B., Huda, N., & Hannase, M. (2022). Analisis Rencana Elektronifikasi Keuangan Daerah dalam Memperluas Kontribusi Zakat dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis. *AL-MUZARA'AH*, 10(1), 1–17.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Winarno, R. (2015). Arti Penting Nilai-Nilai dan Norma Hukum dalam Berpolitik Praktis. *Perspektif*, 20(2), 79–89.

